

### KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG NOMOR: 188/ /Kept./403.418.1/2022 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA SAMBIROBYONG TAHUN 2022

#### **KEPALA DESA SAMBIROBYONG**

#### **MENIMBANG**

:a. Bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ /Kept/403.013/2022 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Sambirobyong Tahun 2022 dengan Keputusan Kepala Desa.

#### **MENGINGAT**

- 1. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011
   Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

**MEMPERHATIKAN :** Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/ /Kept/403.013/2022 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan

Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2022

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU**: Membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan

Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa

Sambirobyong Tahun 2022

**KEDUA** :Tim sebagaiman dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai

tugas:

1. Meneliti dan mencocokcn SPPT dengan DHKP

2. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak

3. Memilah milah SPPT per blok/Rt

4. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak

 Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2; dan

2. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2

kepada Tim Kecamatan.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sambirobyong Pada tanggal : 05 Pebruari 2022

KEPALA DESA SAMBIROBYONG

**SUKARNA** 

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMBIROBYONG** 

NOMOR: 188/ /Kept./403.418.1/2022

Tanggal: 05 Pebruari 2022

# SUSUNAN TIM VERIFIKASI, PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DESA SAMBIROBYONG TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN
1.	2	3
1.	Ketua : Sukarna	Kades
2. 3.	Sekretaris : Dwi Hermanto Anggota	Sekdes
	1. Sudarno	Kamituwo Blogan
	2. Muhlazin	Kaur Perencanaan
	3. Muchammad Edi Saputro	Kaur Keuangan
	4. Karsini	Kasi Kesejahteraan
	5. Miatun	Kasi Pemerintahan
	6. Misran	Kamituwo Podang

**KEPALA DESA SAMBIROBYONG** 

**SUKARNA** 

### SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN SPPT PBB P – 2 TAHUN 2022 DARI KADES / KAKEL KEPADA WAJIB PAJAK

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SUKARNA

Alamat : Desa Sambirobyong Rt.01/02

Kec. Sidorejo Kab. Magetan

Jabatan : Kepala Desa Sambirobyong

Dengan ini menyatakan bahwa SPPT PBB P-2 Tahun 2020 yang didistribusikan dari Kecamatan sebanyak 1.591 lembar sudah kami sampaikan kepada masyarakat / Wajib Pajak.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebernarnya dan apabila Dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya siap untuk bertanggung Jawab.

Sambirobyong, 05 Pebruari 2022 Kepala Desa Sambirobyong

**SUKARNA**